

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

**PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
DILINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALANGKA RAYA
2020**



Keputusan Rektor
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Nomor: 342 Tahun 2020

Tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Di Lingkungan IAIN
Palangka Raya Tahun Anggaran 2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat serta tertib administrasi program bantuan penelitian bagi dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2020, perlu dibuat Petunjuk Teknis (Juknis)
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, maka perlu ditetapkan Keputusan

Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian bagi Dosen, Laboran, Pustakawan dan Tenaga Fungsional dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
4. Undang-undang RI Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Undang – Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang

2

7. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
12. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
13. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
14. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan

3

- STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
15. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2019-2023;
 16. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) Penelitian.

4

21. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

- Memperhati :
kan
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2019.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun 2019.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Bagi Dosen, Laboran, Pustakawan Dan Tenaga Fungsional Lainnya Melalui Pendanaan BOPTN di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2020
- Pertama : Menetapkan Panduan Penelitian Kompetitif bagi Dosen, Laboran, Pustakawan dan Tenaga Fungsional Lainnya melalui Pendanaan BOPTN DIKTIS Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

5

ditetapkan, pada ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 10 JULI 2019

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
11. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
12. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;
13. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palangka Raya;
14. Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Palangka Raya.

6

Lampiran

Keputusan Rektor

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Nomor Tahun 2020

Tentang Petunjuk Teknis program Bantuan Penelitian dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun Anggaran 2020

A. GAMBARAN UMUM

Penelitian bagi Dosen, Laboran, Pustakawan, dan Tenaga Fungsional Lainnya dilingkungan IAIN Palangka Raya melalui Pendanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dilingkungan Kementerian agama Tahun Anggaran 2020 adalah penelitian yang didanai oleh Negara melalui Kementerian Agama RI yang ditempatkan pada Satker Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Pengaturan teknis pengelolaan dana penelitian tersebut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2020. Guna untuk memberikan acuan secara operasional teknis pengelolaan program bantuan ini, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) membuat petunjuk teknis sebagai turunan dari keputusan Dirjen Pendidikan Islam sebagaimana disebutkan di atas. Melalui petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi para dosen, laboran, Pustakawan dan Tenaga Fungsional lainnya

7

dalam melakukan riset mulai perencanaan hingga pelaporan hasil. Secara spesifik Juknis ini bertujuan:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan kluster penelitian tahun anggaran 2020;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

B. TEMA PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), Kementerian Agama yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Bantuan program Penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun anggaran 2020 ini diharapkan menghasilkan penelitian-penelitian dengan arah dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memprioritas dan memperkuat agenda riset Nasional Kementerian Agama RI;
2. Mengembangkan kajian kritis, inovatif, dan transformatif dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, sains-teknologi, sosial-humaniora, dan seni.
3. Memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge*) yang berarti dan bermanfaat bagi

- pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat.
4. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan dan pengembangan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, negara, dan masyarakat global/Internasional.
 5. Menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat secara terukur, terarah, dan terpadu.
 6. Menghasilkan karya ilmiah yang mampu diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, maupun penerbit internasional bereputasi.
 7. Menghasilkan karya yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau Hak Paten.

C. JENIS PENELITIAN

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, maka program bantuan penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2020 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pemula, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula IAIN Palangka Raya dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

D. KATEGORI PENELITIAN

Program bantuan Penelitian dilingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 meliputi beberapa kategori penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan / Kapasitas

- Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian.

- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni;
(1) penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

- Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi.
- Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Jenis

penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru/teori baru atas hasil penelitian yang ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang).

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

- Penelitian Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum.
- Penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan teori baru dengan menggunakan pendekatan interdisipliner/multidisipliner keilmuan yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang).

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

- Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- Penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.
- Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.

- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang)
5. **Penelitian Terapan Aktual Kajian Strategis Nasional**
- Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan klaster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*).
 - Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKIN yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendi 15 (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS kecuali yang bersifat Kebijakan Internal di Ditjend Pendis dan PTKIN.
 - Klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang)
 - Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia.

6. **Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi**
- Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum.
 - Penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional.
 - Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKIN yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
 - Klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional. - Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau

produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

7. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

- Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menerapkan dan mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional.
- Penelitian terapan pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha.
- Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *users* (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).
- Klaster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual/HaKI (*copyrights dan/atau patent*) yang dapat digunakan oleh *users* (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).

- Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKIN yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- Klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang).

E. BESARAN BIAYA PENELITIAN

Program Bantuan Penelitian dilingkungkan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 dibiayai melalui dana BOPTN IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 dengan besaran masing-masing penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster untuk PTKIN Tahun Anggaran 2020

No	Klaster Penelitian	Besaran Biaya (Rp)
1.	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	10.000.000-15.000.000
2.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000-25.000.000
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000-40.000.000
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000-50.000.000
5.	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000-75.000.000
6.	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	76.000.000-100.000.000

7.	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000-120.000.000
----	--	-------------------------

F. PENCAIRAN BIAYA PENELITIAN

Mengacu kepada Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi nomor 3130 Tahun 2019, maka sistem pembayaran penelitian dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap awal untuk nominal masing-masing kluster penelitian dapat dicairkan sebesar 60% setelah proses penilaian oleh reviewer dan peneliti mempresentasikan proposal dan memperbaikinya sesuai saran-saran pembahas, ditetapkan sebagai penerima bantuan dan menandatangani kontrak. 40% berikutnya dapat dicairkan setelah peneliti melakukan seminar hasil penelitian, memberikan laporan *output* penelitian, artikel jurnal dan memberikan laporan penggunaan keuangan.

Adapun pencairan dana bantuan penelitian langsung melalui bendahara dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen) atau PPK kepada peneliti. Berkaitan dengan pajak dan lainnya dibebankan langsung kepada penerima bantuan dalam hal ini adalah peneliti.

G. BIDANG ILMU DAN PENDEKATAN

Penelitian Kompetitif BOPTN IAIN Palangka Raya Tahun 2020 meliputi beberapa bidang keilmuan sebagai berikut:

1. Penelitian *Islamic studies*: dilakukan dalam kerangka humanisasi ilmu- ilmu keislaman. Oleh karena itu dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti:

- *Pertama*, menggunakan pendekatan yang dipakai dalam disiplin atau kajian teologi agama-agama (*divinity schools*).
 - *Kedua*, menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk ke dalam kelompok humaniora (*humanities sciences*), seperti filsafat, filologi, ilmu bahasa, dan antropologi.
 - *Ketiga*, menggunakan metode ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, pendidikan dan psikologi.
 - *Keempat*, menggunakan *area studies* (studi kawasan).
2. Penelitian Sains-Teknologi, sosial-Humaniora, dan seni: dilakukan dengan menggunakan kerangka spiritualisasi ilmu pengetahuan dan pendekatan yang dipakai mencakup ilmu secara luas (*a large variety of disciplinary*). Strategi dan pendekatan ini dapat ditempuh melalui upaya integrasi antara sains, teknologi dan seni dengan agama.
 3. Penelitian *Islamic studies*, Sosial-Humaniora, Sain-Teknologi dan Seni dengan menggunakan kerangka penelitian *Participation Action Research* (PAR) dan Gender; dilakukan dengan menggunakan kerangka penelitian partisipatif mau pun penelitian gender pada bidang ilmu *Islamic studies*, Sosial-Humaniora, Sain-Teknologi dan Seni.

H. PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN PENELITIAN

Persyaratan pengajuan Proposal bantuan penelitian dilingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pengusul

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara individual.

2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.

3. Penelitian Interdisipliner

Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan

dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;

5. Penelitian Kajian Strategis Nasional

Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;

6. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi

Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;

7. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;

b. Proposal Penelitian Yang Diajukan

1. Proposal penelitian bukan merupakan proposal tesis, disertasi, atau proposal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000).

2. Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain (dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000).
3. Melampirkan Surat Pernyataan siap menyelesaikan penelitian dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori penelitian. Catatan: Point a), b), dan c) tersebut di atas dapat dibuat dalam satu Surat Pernyataan yang di dalamnya memuat ketiga hal tersebut.

I. PRUSUDUR PENGELOLAAN PENELITIAN

Adapun prosedur pengelolaan Program Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendaftaran melalui Litapdimas;
2. Seleksi administratif
3. Seleksi substansial proposal
4. Penetapan nomine
5. Seminar proposal
6. Penetapan penerima bantuan;
7. Transfer bantuan dana tahap I
8. Pelaksanaan kegiatan penelitian
9. Monitoring dan evaluasi
10. Seminar dan penyerahan laporan antara;
11. Seminar hasil penelitian;
12. Penyerahan Laporan akhir ;
13. Transfer bantuan Tahap II

J. WAKTU, PROSES DAN PENETAPAN PROPOSAL PENERIMA BANTUAN PENELITIAN

1. Waktu Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal Penelitian Kompetitif BOPTN IAIN Palangka Raya Tahun 2020 dilakukan secara online ke DIKTIS Kemenag RI melalui <https://litapdimas.app/> dengan waktu pengajuan proposal mengikuti waktu yang ditentukan oleh DIKTIS Kemenag RI.

2. Proses Pengajuan Proposal
Proses pengajuan proposal penelitian dilakukan secara online dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Setiap pengusul wajib memiliki akun atau menjadi MEMBER di <https://litapdimas.app/> dengan mengisi data-data yang diperlukan dan melakukan aktivasi melalui email yang telah dikirim.
 - b. Setiap pengusul wajib melakukan register sebagai PENELITI dengan cara login ke <https://litapdimas.app/> dengan mengisi data- data yang diperlukan. Setelah melakukan register sebagai PENELITI, pastikan bahwa status aktivasinya telah dinyatakan AKTIF oleh DIKTIS Kemenag RI.
 - c. Pengusul mengajukan proposal secara fisik ke LP2M beserta seluruh persyaratan administrasi untuk diverifikasi berkas.
 - d. Peneliti melakukan pendaftaran proposal dengan LOGIN ke laman <https://litapdimas.app/> dan kemudian mengupload file dokumen (format PDF). Berkas yang diupload terdiri dari 2 (dua) file, yakni: 1). Proposal Penelitian, 2). Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- e. Berkas yang diupload akan diverifikasi online oleh ADMIN Litapdimas DIKTIS Kemenag RI.
- f. Proposal yang lolos verifikasi akan direview substansi oleh reviewer DIKTIS Kemenag RI.
- g. Penetapan Nomine proposal
- h. LP2M melakukan Seminar Proposal Penelitian untuk melakukan finalisasi calon penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2020.
- i. DIKTIS/LP2M mengumumkan Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian tahun anggaran 2020 yang ditetapkan melalui SK Rektor tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2020.

K. SISTEMATIKA PROPOSAL DAN RAB

1. Sistematika Proposal

- ❖ Proposal diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines, huruf Times New Roman, size 12 point, margin 2,5 cm.
- ❖ Proposal penelitian yang diajukan memiliki sistematika sebagai berikut: 25
 - a. Cover dan Judul Penelitian (pada bagian cover di tulis Kategori Penelitian, Nama Pengusul, dan Institusi Pengusul)
 - b. Latar Belakang
 - c. Rumusan Masalah (dan Pembatasan Masalah)
 - d. Tujuan dan Signifikansi Penelitian
 - e. Kajian Penelitian Terdahulu (*Previews Research*)
 - f. Konsep atau Teori yang relevan

- g. Hipotesis (jika ada)
- h. Metode dan Langkah-Langkah Penelitian
- i. Rencana pembahasan
- j. Waktu Pelaksanaan Penelitian
- k. Anggaran Penelitian
- l. Organisasi Penelitian
- m. Jadwal Penelitian
- n. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal
- o. Lampiran-Lampiran, terdiri dari:
 - 1) Biodata Masing-Masing Peneliti (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
 - 2) Copy SK Jabatan Fungsional.
 - 3) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6.000 yang memuat:
 - Proposal penelitian bukan merupakan proposal tesis, disertasi, atau proposal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya
 - Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
 - Siap menyelesaikan penelitian dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori penelitian (Lihat Bagian K Nomor 2 tentang Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian).
 - 4) Copy KRS mahasiswa yang menunjukkan telah lulus Mata Kuliah Metodologi

Penelitian atau copy sertifikat telah mengikuti Workshop Metodologi Penelitian bagi mahasiswa yang dilibatkan dalam kategori Penelitian Dasar

2. Sistematika RAB

- ❖ RAB yang dibuat harus memuat informasi secara jelas terkait rencana penggunaan anggaran penelitian dengan masing-masing tahap / kegiatan penelitian yang dilakukan.
- ❖ RAB yang disusun sesuai dengan ketentuan Standard Biaya Umum (SBU) dengan besaran nominal anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia tersebut.

L. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN

Proposal penelitian yang diusulkan akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Substansi Akademik

1. Latar belakang Masalah (masalah yang diteliti mencerminkan persoalan penting dan menawarkan ide-ide baru (inovasi).
2. Rumusan masalah dengan spesifikasi dan ruang lingkupnya mampu menjawab atau memberikan jalan keluar atas persoalan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Masalah yang ingin dijawab bukan merupakan pengulangan masalah yang sudah dijawab dalam penelitian lain.
4. Tujuan Penelitian dan signifikansinya
5. Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian

2. Metode Penelitian
 1. Ketepatan Penggunaan Metode
 2. Penggunaan Referensi
 3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan;
3. Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian terdiri dari :
 1. Rincin Penggunaan Anggaran
 2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

M. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan Penelitian Kompetitif Tahun 2020 adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. Oleh karena itu, desain penelitian harus memuat waktu penyelesaian kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
2. Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian
Penelitian Kompetitif Tahun 2020 memiliki pencapaian hasil dan luaran program berupa *output* dan *outcome* yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh DIKTIS dan / atau LP2M L 28 Palangka Raya. Oleh karena itu, setiap penerima dana penelitian wajib membuat Laporan Penelitian dan Publikasi Hasil Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. Ketentuan Laporan Penelitian dan Publikasi Hasil Penelitian Tahun 2020

No	Laporan	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1.	Penelitian Pembinaan Kapasitas	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi Laporan (Cashflow) Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6).	1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Cipta (copyright).	a. Laporan output paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan outcome paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir

2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6).	1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Cipta (copyright).	a. Laporan output paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan outcome paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir
3.	Penelitian Interdisipliner	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi. 5. Dummy buku.	1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. 3. Sertifikat Hak Cipta (copyright).	a. Laporan output paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan outcome paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir

4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2; 5. Dummy buku.	1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel di MoraBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi	a. Laporan output paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan outcome paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir
----	---	---	--	--

5.	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2; 5. Naskah Akademik dan/atau Rekomendasi Kebijakan;	1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel MoraBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 3. Sertifikat Hak Cipta (copyright)	a. Laporan output paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan outcome paling lambat 3 tahun sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir
----	---	---	--	---

6.	Penelitian Pengembangan Nasional	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Dummy buku. 5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll);	1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)	a. Laporan <i>output</i> paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan <i>outcome</i> paling lambat 3 Tahun sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir.
----	----------------------------------	--	---	--

7.	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll); 5. Dummy Buku.	1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll), paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan. 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)	a. Laporan <i>output</i> paling lambat 6 (bulan) bulan sejak Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti dikeluarkan Rektor. b. Laporan <i>outcome</i> paling lambat 3 Tahun sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir.
----	---	---	---	--

N. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Laporan Hasil Penelitian

- Warna cover sesuai dengan fakultas masing-masing yakni: warna hijau untuk FTIK, warna biru tua untuk fakultas Syariah, warna kuning untuk fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, warna merah maron untuk fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sedangkan untuk penelitian kelompok dengan berbagai disiplin ilmu atau lintas prodi warna putih.
- Halaman cover memuat judul penelitian, logo IAIN, nama peneliti/tim peneliti, nama lembaga dan tahun penelitian.
- Laporan hasil penelitian dibagian halaman depan harus memuat: lembar identitas, pernyataan orisinalitas, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.
- Jumlah halaman laporan hasil penelitian individu minimal 60 halaman sedangkan penelitian kelompok minimal 100 halaman dengan huruf Times New Roman, size 12 dan spasi 1,5 ukuran kertas A4.
- Laporan hasil penelitian dengan lampiran bagian akhir mencakup: Surat Perjanjian Kerja (SPK), daftar hadir seminar proposal dan hasil penelitian, form masukan dari Penanggung Utama, RAB dan realisasi, SPPD (jika ada dana perjalanan), dokumentasi, daftar honor dan kwitansi/nota dan laporan kegiatan (*loog Book*).
- Penggandaan hasil penelitian oleh peserta yang diserahkan ke LP2M sebanyak 2 eksemplar beserta

soft copy dalam CD dan ringkasan dalam bentuk artikel jurnal;

- Hasil laporan penelitian berupa cetak juga diserahkan ke LPM (1 eks), Prodi (1 eks), Bendahara (1 eks), dan perpustakaan (1 eks) yang dibuktikan dengan tanda penyerahan sebagaimana contoh tabel 1 :

Tabel 3



kementerian Agama Republik Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LP2M)

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telpon.Fax (0536) 322205, 3226356 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

No	Nama	Jumlah	TTD
1.	LP2M	2 Eks	
2.	LPM	1 Eks	
3.	Fakultas	1 Eks	
4.	Prodi	1 Eks	
5.	Perpustakaan	1 Eks	
6.	Bendahara	1 Eks	

Hal-hal yang belum jelas pada juknis ini dapat dilihat pada Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya.

O. MONITORING

Dalam rangka menjaga kelancaran dalam pelaksanaan program penelitian sehingga memperoleh

hasil yang maksimal, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pengelola secara berkala. Salah satu diantaranya adalah melalui seminar antara penelitian.

P. KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Peneliti yang sudah dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan melalui SK Rektor IAIN Palangka Raya, ternyata dalam proses penelitian berlangsung mengundurkan diri sebagai peneliti, maka harus mengajukan Surat Pengunduran Diri secara resmi yang ditujukan kepada Rektor IAIN Palangka Raya dan siap mengembalikan semua biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Q. SCHEDULE PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan
1	24 Juni - 16 Agustus 2019	Pengumuman Penerimaan Proposal
2	01 Juli - 16 Agustus 2019	Registrasi Proposal dan Submit
3	01 Juli - 19 Agustus 2019	Seleksi Administrasi
4	20 Agustus - 02 September 2019	Penilaian Reviewer secara Online
5	10 September 2019	Pengumuman Nominee
6	18 September 2019	Seminar Proposal
7	30 September 2019	Pengumuman Penerima Bantuan
8	Januari-September 2020	Pelaksanaan Penelitian

9	April-Mei 2020	Monitoring Evaluasi/Seminar Antara
10	September 2020	Seminar Hasil
11	Penyerahan Laporan	Akhir Oktober 2020

R. ALAMAT PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA

Proposal penelitian yang diajukan diamatkan kepada Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Palangka Raya, lantai 2 gedung Mikwa Institut Jl. G. Obos Kompleks Islamic Center Nomor Handphone: Informasi lebih jelas dapat menghubungi panitia/pengelola yakni: Sri Fatmawati, M.Pd 085249002728 atau Abdul Azis, M.Pd HP. 085249303208 atau melalui email: lp2m@iain-palangkaraya.ac.id.